



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 20 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI IZIN BANGUNAN AIR, LOG POND DAN DOKUMEN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan karena keberadaannya mampu menembus/mencapai daerah-daerah terpencil (pedalaman) yang mana angkutan lain tidak/ belum mampu menjangkaunya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menunjang pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi angkutan sungai dan danau yang lebih berhasil guna serta berdaya guna adalah merupakan salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangka untuk menentukan kebijakan pembangunan sebagai daerah otonom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Bangunan Air, Log Pond dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 404);
4. Undang–Undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor. 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.117/M/70 tentang Ketentuan Penggunaan Sungai untuk Angkutan Umum dan Barang Khusus;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.86/AL.403/Phb-85 tentang Penyederhanaan Pembinaan Keselamatan Kapal dan Penyeberangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.13 Tahun 1988 tentang Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) di Perairan Daratan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun 1997 tentang Kewenangan Prosedur Penunjukan PNS di Lingkungan UPT LLASDP dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Keselamatan Berlayar di Sungai dan Danau;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Sukamara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG RETRIBUSI IJIN BANGUNAN AIR, LOG POND DAN DOKUMEN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah kabupaten Sukamara ;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
8. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kamanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma/Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;
9. Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;

10. Perairan daratan/Pedalaman adalah perairan yang terdapat di Wilayah Daratan/Pedalaman Daerah Kabupaten Sukamara yang meliputi Sungai, Danau, Terusan, Waduk dan Rawa;
11. Dermaga adalah suatu tempat atau bangunan yang terdapat ditepi pantai dan atau sungai sebagai tempat tujuan, tempat persinggahan atau tambat sarana transportasi perairan, untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
12. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
13. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan serta keamanan dan keselamatan;
14. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dari jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, termasuk angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat - alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
15. Kapal Perairan Pedalaman adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang karena peruntukan dan klasifikasinya beroperasi dan melakukan kegiatan angkutan di perairan pedalaman;
16. Kapal Milik adalah jenis kendaraan milik seseorang atau Badan Hukum yang berstatus baik sewa guna atau sewa beli atau beli cicilan;
17. Kelaikan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
18. Ijin Angkutan Barang adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kapal-kapal perairan pedalaman;
19. Dokumen Kapal adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berupa Surat Pendaftaran Kapal dan Surat Tanda Kecakapan (STK) kapal perairan pedalaman;
20. Nahkoda Kapal adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan bertanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Motoris Kapal adalah salah seorang awak kapal yang mempunyai kewenangan merawat, menjalankan, melayani mesin kapal agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;

22. Surat Pendaftaran Kapal (Registrasi) adalah Tanda Bukti yang menerangkan identitas kapal yang terdiri atas nama pemilik kapal, nama kapal, ukuran kapal, perlengkapan keselamatan kapal dan keterangan mesin penggerak;
23. Surat Tanda Kecakapan (STK) kapal perairan pedalaman adalah tanda bukti yang syah bagi seorang Nahkoda dan atau Motoris untuk diijinkan mengoperasikan/ menjalankan kapal di perairan pedalaman;
24. Bangunan Air adalah bangunan yang dibangun di atas perairan daratan/ pedalaman untuk suatu kepentingan dengan spesifikasi tertentu;
25. Ijin Bangunan Air adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan di atas perairan daratan/ pedalaman yang dikeluarkan oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk (Dinas Perhubungan);
26. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
27. Kayu Bulat (Log) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan (batang-batang bebas cabang/ ranting);
28. Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) di perairan adalah tempat penimbunan kayu di Perairan Daratan/ Pedalaman yang dipergunakan sebagai tempat kegiatan Penimbunan Kayu (Logs) dengan spesifikasi tertentu;
29. Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) di perairan adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan penimbunan kayu di Perairan Pedalaman yang dikeluarkan oleh Bupati;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan;
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Bangunan Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kawasan perairan pedalaman dimaksud kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam daerah;
- (2) Dengan nama Retribusi Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) di perairan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin dimaksud kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam daerah;
- (3) Dengan nama Retribusi Pendaftaran Kapal (Registrasi) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Pendaftaran Kapal (Registrasi) dimaksud kepada orang pribadi atau suatu badan untuk keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam daerah;
- (4) Dengan nama Retribusi Surat Tanda Kecakapan (STK) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK) dimaksud kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum, barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam wilayah daerah;
- (5) Dengan nama Retribusi Ijin Angkutan Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin angkutan barang kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan barang untuk keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam daerah.

Pasal 3

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas dalam rangka untuk menyediakan pelayanan administrasi angkutan penumpang umum dan barang serta suatu kegiatan untuk kepentingan sendiri/ perusahaan yang seluruhnya berada dalam wilayah perairan daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi seperti dimaksud pada pasal 2 di atas adalah orang atau badan yang mendapatkan :

- a. Surat Pendaftaran Kapal (Registrasi);
- b. Surat Tanda Kecakapan (STK);
- c. Ijin Bangunan Air;
- d. Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond);
- e. Ijin Angkutan Barang.

Pasal 5

Pendaftaran Kapal (Registrasi), Surat Tanda Kecakapan (STK), Ijin Bangunan Air dan Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) serta Ijin Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Kapal Angkutan SDP yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sukamara wajib memiliki Dokumen Kapal dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan penumpukan kayu (log pond) perairan pedalaman wajib mendapat ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Dokumen kapal dan perijinan sebagaimana dimaksud pada BAB II Pasal 4 diberikan kepada :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
3. Koperasi;
4. Yayasan;
5. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 8

Untuk penerbitan dokumen kapal dan perijinan seperti yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pendaftaran Kapal (Registrasi).
 1. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon yang bersangkutan;
 2. Foto copy sertifikat Kesempurnaan yang masih berlaku;
 3. Foto copy KTP / Jati Diri yang masih berlaku.
- b. Surat Tanda Kecakapan (STK)
 1. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon yang bersangkutan;
 2. Foto copy KTP / Jati Diri yang masih berlaku.
 3. Pas photo warna hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter/ tidak cacat jasmani;
 5. Lulus ujian teori dan praktek.

- c. Ijin Bangunan Air.
1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon yang bersangkutan;
 2. Foto copy KTP / Jati Diri yang masih berlaku.
 3. Data rencana bangunan air yang meliputi Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Jenis Bangunan, Untuk Keperluan, Ukuran (Panjang, Lebar), Sket/ gambar lokasi rencana bangunan;
 4. Laporan hasil survey/pemeriksaan lapangan oleh petugas Dinas Perhubungan.
- d. Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) di perairan.
1. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon yang bersangkutan;
 2. Foto copy KTP / Jati Diri yang masih berlaku.
 3. Foto copy salinan akte perseroan bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 4. Peta Lokasi untuk tempat penimbunan kayu;
 5. Foto copy/salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 6. Bukti pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan atau Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)/ IPK bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 7. Laporan hasil survey/pemeriksaan lapangan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara;
 8. Rekomendasi Dampak Lingkungan dari Bupati melalui Bappedalda bagi yang menggunakan areal sempadan sungai.
- e. Ijin Angkutan Barang
1. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon yang bersangkutan;
 2. Foto copy sertifikat kesempurnaan dan pas kapal pedalaman yang masih berlaku;
 3. Foto copy Surat Pendaftaran Kapal (Registrasi);
 4. Foto copy KTP / Jati Diri yang masih berlaku.

Pasal 9

Untuk Penerbitan Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana Pasal 8 huruf d, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panjang log pond ditetapkan dengan pertimbangan kebutuhan navigasi pada alur pelayaran dan kondisi penggunaan perairan daratan untuk keperluan lainnya;
2. Lebar tidak boleh lebih dari sepertiga lebar alur pelayaran yang dapat dilayari pada lokasi tersebut;
3. Tidak boleh berada pada daerah tikungan;
4. Pada sisi luar ditempat log pond harus diikat menjadi satu kesatuan berupa rakit dan ditambah agar tidak hanyut;
5. Pada sisi luar ditempat log pond harus dipasang tanda-tanda tertentu sesuai ketentuan yang berlaku terutama pada malam hari;
6. Harus dipasang papan nama sesuai yang tercantum dalam ijin.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk penerbitan Dokumen Kapal dan Perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penerbitan Dokumen Kapal dan Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah pemeriksaan dan permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan penerbitan Dokumen Kapal dan Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Bentuk surat permohonan, Surat Dokumen Kapal dan Perijinan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Biaya pemeriksaan/pengukuran, pengujian, survey lapangan, biaya transportasi, dokumentasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Kapal Perairan Pedalaman, Ijin Angkutan Barang, Jenis Surat Tanda Kecakapan (STK), Jenis keperluan dan luas perairan yang digunakan.
- (2).Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	JENIS KAPAL	JENIS STK, LUAS PERAIRAN YANG DIPAKAI	TARIF (RP)		KETERANGAN
				BARU/PERPANJANGAN	WAJIB DAFTAR TIAP TAHUN	
1	Pendaftaran Kapal Registrasi	- Speed Boat - Long Boat -Perahu motor / Klotok - Motor Getek - Tug Boat - Tongkang	- - - - - -	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 15.000,- Rp. 45.000,- Rp. 50.000,-	- - - - - -	Masa Berlaku 5 Tahun
2	Surat Tanda Kecakapan (STK)	-	-Nahkoda (N) -Motoris (M) -Nahkoda/ Motoris (NM)	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 45.000,-	- - -	Masa Berlaku 5 Tahun
3	Ijin Bangunan Air	-	M ²	Rp. 1.000,-	-	Masa berlaku 1 Tahun
4	Ijin Penimbunan Kayu (LogPond) di Perairan	-	M ²	Rp. 1.000,-	-	Masa berlaku 1 Tahun
5	Ijin Angkutan Barang	-Angkutan Sembako -Angkutan Bahan Kelontongan/ bangunan -Angkutan BBM	- - -	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 17.500,- Rp. 17.500,- Rp. 40.000,-	Masa berlaku 5 Tahun

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang di pungut di wilayah daerah tempat surat dan ijin diberikan.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi Pendaftaran Kapal Perairan Daratan (Registrasi) adalah jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Retribusi Surat Tanda Kecakapan (STK) adalah jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Masa Retribusi Ijin Bangunan Air adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Masa Retribusi Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Masa Retribusi Angkutan Barang adalah jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Saat Retribusi adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data dan atau data yang semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi diberikan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pemanggilan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.
- (3) Surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XIII K E B E R A T A N

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB);
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Surat Keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pemerintah Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besar Kelebihan Pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Penerbitan pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam, kerusakan atau bencana lain yang bersifat nasional.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 21 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau benda.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup;
 - d. Penyitaan benda / barang bukti;
 - e. Pemeriksaan surat;
 - f. Pemeriksaan saksi;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Ijin Bangunan Air dan Ijin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) yang diterbitkan oleh eks Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (2) Untuk Pendaftaran Kapal (Registrasi) yang diterbitkan oleh eks Kantor LLASDP dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. MUGENI, SH, MH
Pembina TK I
NIP 540001074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2004 NOMOR : 04 SERI C